

Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21

Gunawan Santoso^{1*}, Aim Abdul Karim², Bunyamin Maftuh³, Sapriya⁴, Ma'mun Murod⁵

^{1,5} Universitas Muhammadiyah Jakarta

^{2,3,4} Universitas Pendidikan Indonesia

*Corresponding email: mgunawansantoso@umj.ac.id.

Abstrak - Dampak ketidakadilan, terjadinya diskriminasi, maupun intoleransi yang dapat merusak kerukunan dan perdamaian yang ada. Masih banyaknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum. Metode penelitiannya kualitatif deskriptif, yang biasa digunakan dalam penelitian meliputi: Studi literatur, Analisis dokumen, melakukan diskusi kepada para ahli dan pelaku yang terkait dan selanjutnya melakukan Analisis isi. Hasil telaahnya yaitu; kajian penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan di masyarakat. Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21, diperlukan upaya penegakan hukum yang efektif dan transparan, serta menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap kebijakan dan tindakan penegakan hukum. Dalam kajian ini, disimpulkan bahwa kolaborasi antar lembaga hukum dan masyarakat, serta penggunaan teknologi dan inovasi, menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan abad 21 yang diperlukan, seperti kemampuan berpikir kritis, memanfaatkan teknologi, serta memahami nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan masalah-masalah sosial dan kultural di masyarakat. Diharapkan dapat terwujud penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, serta menciptakan keadaan perdamaian dan keamanan di Indonesia abad 21. Dalam kajian penegakan hukum di Indonesia, ditemukan bahwa pentingnya memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya tentang nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan penerapannya dalam penegakan hukum.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Perdamian, Bhinneka Tunggal Ika, Abad 21 .

Abstract - *The impact of injustice, discrimination and intolerance can damage the existing harmony and peace. There are still many practices of corruption and abuse of power by government officials and law enforcement officials. The research method is descriptive qualitative, which is commonly used in research including: Literature study, document analysis, conducting discussions with relevant experts and actors and then conducting content analysis. The results of the study are; the study of law enforcement in Indonesia is very important in maintaining peace and security in society. In the context of Bhinneka Tunggal Ika Indonesia in the 21st century, effective and transparent law enforcement efforts are needed, as well as applying the values of Bhinneka Tunggal Ika in every law enforcement policy and action. In this study, it was concluded that collaboration between legal institutions and society, as well as the use of technology and innovation, are important factors in increasing the effectiveness of law enforcement. In addition, law enforcement officials must also have the necessary 21st century skills and abilities, such as the ability to think critically, utilize technology, and understand the values of Unity in Diversity and social and cultural issues in society. It is hoped that effective and just law enforcement will be realized, as well as creating a state of peace and security in Indonesia in the 21st century. In a study of law enforcement in Indonesia, it was found that it is important to strengthen legal understanding and awareness among the public, especially regarding the values of Bhinneka Tunggal Ika and its application in law enforcement.*

Keywords: Law Enforcement, Peace, Unity in Diversity, 21st Century.

Pendahuluan

Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, seperti antara pemerintah, pengadilan, kepolisian, serta masyarakat. Koordinasi dan kolaborasi yang kurang baik dapat membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal (Gunawan Santoso, Susilahati, Yusuf, Rantina, et al., 2023). Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama, gender, dan hak asasi manusia. Kelemahan ini dapat berdampak pada ketidakadilan, terjadinya diskriminasi, maupun intoleransi yang dapat merusak kerukunan dan perdamaian yang ada. Masih banyaknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum (Gunawan Santoso, 2019). Hal ini dapat membuat penegakan hukum menjadi tidak adil dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pada aparat penegak hukum. Hal ini dapat memperlambat dan membuat penegakan hukum tidak efektif, serta dapat menghambat terciptanya perdamaian dan persatuan di Indonesia (Gunawan Santoso & Murod, 2021b). Meskipun Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 sangat penting, namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur untuk mengatasi gap-gap tersebut. Hal ini tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan masyarakat secara keseluruhan (Tsoraya et al., 2023). Dengan meningkatkan koordinasi, memperkuat penegakan hukum yang adil, memperbaiki sistem dan penggunaan teknologi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, maka perdamaian dan persatuan di Indonesia dapat tercapai.

Alasan Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 diadakan adalah untuk menemukan solusi terhadap berbagai tantangan yang ada dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam membangun perdamaian dan persatuan dalam masyarakat Indonesia di era abad ke-21 yang semakin kompleks dan dinamis (Utama et al., 2023). Kajian ini dapat membantu dalam memahami cara-cara dalam penegakan hukum yang adil dan transparan, yang selanjutnya akan membantu membentuk perdamaian dan persatuan dalam masyarakat Indonesia (Gunawan Santoso, Damayanti, et al., 2023). Beberapa alasan lainnya adalah: 1). Pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2). Kontribusi penegakan hukum yang efektif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan institusi hukum. 3). Perlunya pengembangan sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4). Dorongan untuk memperkuat dan mempertahankan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dalam keragaman kebudayaan dan kemajemukan agama. 5). Tindakan nyata dalam memenuhi hak-hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional sebagai upaya untuk memperkuat Indonesia sebagai negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Salah satu keresahan yang muncul dalam Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 adalah kurangnya efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam hal menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan, sosial, dan politik (Gunawan Santoso et al., 2015). Selain itu, masih banyak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pemerintah dan aparat penegak hukum yang dapat memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan sistem hukum yang ada di Indonesia. Keresahan lainnya adalah adanya kelemahan dalam sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat yang heterogen dan beragam, dan masih terdapat perbedaan perlakuan terhadap pihak yang bersalah dan tidak bersalah (Gunawan Santoso & Sari, 2019). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masih banyak terdapat tindakan melanggar hukum yang masih dianggap wajar dan sering terjadi. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menyebabkan kekhawatiran akan terjadinya konflik dan ketidakadilan, meskipun sebenarnya persatuan dan perdamaian dalam masyarakat Indonesia yang beragam dapat terwujud melalui penegakan hukum yang adil dan efektif (Gunawan Santoso, 2014). Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih terukur

dan berkelanjutan dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperbaiki sistem hukum yang ada, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Situasi yang semakin kompleks dan dinamis di Indonesia di era abad ke-21 ini. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik dalam suku, agama, budaya, maupun adat istiadat, dan ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang sedikit rumit dalam hal pembentukan dan pemeliharaan perdamaian dan persatuan. Selain itu, Indonesia juga memiliki tantangan yang kompleks dalam praktik penegakan hukum (Gunawan Santoso, 2021b). Beberapa tantangan tersebut adalah korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam, peredaran narkoba, serta tindak kejahatan lainnya. Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 diinisiasi untuk mencari solusi terhadap tantangan-tantangan tersebut agar tercipta lingkungan yang lebih baik, damai dan harmonis bagi masyarakat Indonesia di era abad ke-21 ini (Gunawan Santoso, 2021a). Dalam kajian ini, penegakan hukum di Indonesia dipandang sebagai salah satu kunci penting dalam membentuk perdamaian dan persatuan, sekaligus sebagai upaya dalam mencapai cita-cita negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kajian ini dianggap sangat penting untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana sistem hukum di Indonesia bekerja dan bagaimana pola pikir hukum yang tepat bisa mempercepat terciptanya perdamaian, meminimalisasi tindakan kejahatan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia.

Penegakan hukum yang efektif dan adil merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk perdamaian di Indonesia, terutama dalam situasi yang semakin kompleks dan beragam di abad ke-21 ini. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi konflik dan meningkatkan stabilitas negara. Dengan mendorong kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku, masyarakat dapat mempersempit celah antara pihak yang berselisih dan meningkatkan semangat untuk hidup bersama secara damai dalam keragaman budaya dan kebiasaan di Indonesia (Martini et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, melalui penegakan hukum yang baik, masyarakat dapat merasakan keadilan dan keamanan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-harinya. Ini akan membentuk sebuah lingkungan yang kondusif bagi setiap individu, dan memungkinkan mereka untuk berkembang secara sosial dan ekonomi (Lutfi Syauki Faznur et al., 2020). Tetapi, penegakan hukum yang efektif dan adil juga tidak bisa dilakukan secara spontan. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari sisi pemerintah, para pembuat kebijakan, penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintah yang berkomitmen pada penegakan hukum yang adil dan transparan, serta penegak hukum yang profesional dan independen, akan memberikan rasa percaya yang lebih besar dari masyarakat akan kepatuhan dan kredibilitas hukum yang ada. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat secara aktif dalam mendorong penegakan hukum yang adil dengan menghindari tindakan melanggar hukum dan membantu memelihara ketertiban dan keamanan sekitar mereka. Suatu upaya yang dilakukan secara bersama-sama, dari berbagai pihak, akan menciptakan kondisi yang harmonis bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, perlu adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, baik individu maupun organisasi, dalam memupuk toleransi dan menghargai keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini diperlukan demi membentuk sebuah Indonesia yang lebih baik dan harmonis, terutama di era abad ke-21 ini yang semakin kompleks dan dinamis.

Metode

Metode penelitian yang tepat untuk melakukan kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tipe deskriptif. Metode penelitian campuran ini menggabungkan data kualitatif dalam satu studi penelitian. Dalam kajian penegakan hukum, data dapat diperoleh dari statistik kriminalitas dan hasil survei, sedangkan data kualitatif dapat diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Dengan

menggabungkan kedua jenis data tersebut, dapat memberikan sudut pandang yang lebih lengkap dan akurat tentang situasi penegakan hukum di Indonesia serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam membentuk perdamaian dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, metode penelitian campuran ini juga dapat memberikan rekomendasi solusi yang lebih terinformasi dan holistik sehingga dapat membantu mencapai tujuan kajian secara lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini, metode penelitian yang tepat dapat beragam tergantung pada jenis studi yang dilakukan. Metode penelitian yang umum digunakan dalam studi hukum meliputi metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris (hukum empiris). Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Metode ini sering digunakan untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi kesesuaian antara suatu kebijakan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan prinsip-prinsip hukum yang telah distandardkan. Sementara itu, metode penelitian empiris (hukum empiris) digunakan untuk mempelajari praktik hukum dalam kehidupan nyata, baik melalui penelitian survei, wawancara, observasi atau analisis statistik. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam kajian yang dimaksud, metode penelitian yang digunakan tergantung pada jenis data dan informasi yang akan diambil. Kombinasi antara metode normatif dan empiris juga dapat dilakukan untuk memastikan adanya aspek yang lengkap dan akurat dalam kajian tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan yang diharapkan Indonesia bisa menjadi negara yang lebih stabil, sejahtera, dan damai di masa depan. Hal ini tentunya memerlukan sinergi dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan masyarakat secara keseluruhan (Gunawan Santoso, Nur, et al., 2023). Tujuan dari Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 adalah untuk mencari solusi terhadap berbagai tantangan dalam membangun perdamaian dan persatuan dalam masyarakat Indonesia di era abad ke-21 yang semakin kompleks dan dinamis (Gunawan Santoso, Rahmawati, et al., 2023). Beberapa tujuan lainnya adalah: 1). Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2). Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan institusi hukum melalui penegakan hukum yang adil dan transparan. 3). Mengembangkan sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4). Meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dalam keragaman kebudayaan dan kemajemukan agama. 5). Memenuhi hak-hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional sebagai upaya untuk memperkuat Indonesia sebagai negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Fungsi dari Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penegakan hukum dalam membangun perdamaian dan persatuan dalam masyarakat Indonesia di era abad ke-21 yang semakin kompleks dan dinamis (Gunawan Santoso, 2020a). Melalui fungsinya, diharapkan bahwa Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia yang lebih stabil, sejahtera, dan damai di masa depan (Gunawan Santoso, Salsabilla, et al., 2023). Beberapa fungsi lainnya adalah: 1). Sebagai sebuah upaya dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 2). Sebagai sebuah koreksi terhadap permasalahan dalam sistem hukum yang masih ada di Indonesia, terutama dalam hal keadilan dan kesetaraan dalam penegakannya. 3). Sebagai sebuah panduan dalam mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam mendirikan sistem hukum yang dapat berfungsi optimal di Indonesia. 4). Sebagai sarana untuk memobilisasi berbagai stakeholder dalam menyepakati dan melaksanakan

langkah nyata untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum di Indonesia. 5). Sebagai sebuah acuan yang berisi solusi-solusi konkret dan strategis untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Makna dari kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 adalah untuk mencapai tujuan perdamaian yang diharapkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang heterogen dalam berbagai aspek kehidupan. Kajian tersebut bertujuan untuk mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang adil dan efektif di Indonesia serta mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat (Gunawan Santoso & Murod, 2021a). Dengan melakukan kajian penegakan hukum yang baik dan tepat, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi atau solusi yang berdaya guna dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang mampu meminimalkan tindakan kriminalitas dan memperbaiki tata kelola keamanan serta memberikan bantuan bagi institusi penegak hukum untuk memahami tantangan yang harus dihadapi dalam lingkungan masyarakat yang kompleks dan beragam. Seluruh upaya tersebut diharapkan dapat merealisasikan tujuan Bhinneka Tunggal Ika dalam mencapai perdamaian dan persatuan di Indonesia pada abad 21. Kajian penegakan hukum di Indonesia memiliki makna penting dalam membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia pada abad 21. Penegakan hukum yang baik dan efektif dapat menjaga keadilan, mengurangi ketimpangan sosial, dan meminimalisir tindakan kriminalitas. Dengan demikian, masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, penegakan hukum yang baik juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan negara. Hal ini penting untuk memperkuat solidaritas dan persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, penegakan hukum yang adil dapat memperkuat persatuan dan menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Dalam upaya membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21, kajian penegakan hukum harus dilakukan secara holistik dan terus menerus. Dalam hal ini, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, menjadi kunci dalam mencapai tujuan perdamaian yang diharapkan.

Faktor-faktor pendukung, diharapkan pengajaran kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya penegakan hukum yang efektif dan mendukung dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Gunawan Santoso & Murod, 2021a). Beberapa faktor pendukung dalam pengajaran kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 antara lain: 1). Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi: Untuk memastikan kualitas pengajaran yang berkualitas, diperlukan tenaga pengajar yang kompeten dan memahami masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi diperlukan untuk menjalankan pengajaran dengan metode yang terintegrasi atau multidisipliner. 2). Teknologi modern: Penyampaian materi pengajaran yang didukung dengan teknologi modern dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan membantu siswa dalam memahami materi pengajaran secara lebih baik. 3). Bahan ajar yang lengkap dan terpercaya: Untuk mendukung proses pengajaran yang berkualitas, diperlukan bahan ajar yang lengkap dan terpercaya, seperti buku-buku referensi, jurnal, dan dokumen hukum. 4). Lingkungan pembelajaran yang kondusif: Lingkungan pembelajaran yang kondusif dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa lingkungan pembelajaran yang disediakan dapat mendukung proses pembelajaran yang baik dan menarik. 5). Modal dan dukungan keuangan: Pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk membiayai program pengajaran yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dampak positif pada Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 akan memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, dan dapat memberikan manfaat pada masyarakat dalam mencapai perdamaian dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika di abad 21. Kajian penegakan hukum yang efektif dan transparan dapat memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Indonesia dalam mencapai perdamaian dan kesatuan dalam keberagaman, dan membangun sistem hukum yang adil di Indonesia pada abad 21 (Murod & Santoso, 2023). Beberapa



dampak positif yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut: 1). Meningkatkan efektivitas penegakan hukum: Hasil kajian yang terstruktur dan menyeluruh dari penegakan hukum akan dapat membantu dalam mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penegakan hukum yang adil dan efektif di Indonesia. 2). Peningkatan rasa aman masyarakat: Kajian ini dapat membuka peluang untuk pengurangan angka kriminalitas atau kejahatan melalui strategi pencegahan atau penegakan hukum secara lebih efektif, yang pada gilirannya meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat. 3). Peningkatan kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum: Dengan adanya kajian yang terstruktur dan transparan dalam penegakan hukum di Indonesia, masyarakat akan menjadi lebih memahami dan percaya pada sistem hukum dan institusi penegak hukum. 4). Penguatan persatuan dan kesatuan: Kajian ini juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan nilai fundamental Indonesia. 5). Meningkatkan kualitas pendidikan hukum: Kajian ini akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan hukum, dan mempersiapkan generasi muda sebagai pandai besi masa depan untuk menangani masalah hukum di masa depan.

"Bhinneka Tunggal Ika" merupakan semboyan nasional Indonesia yang berarti "Berbeda-beda namun tetap satu" atau "Tidak sama tetapi satu". Konsep ini muncul dari falsafah Jawa yang mengajarkan kerukunan dalam perbedaan. Konsep Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan betapa pentingnya hidup damai dalam keanekaragaman, dengan menghargai perbedaan, toleransi, persatuan, dan keadilan bagi semua. Konsep Bhinneka Tunggal Ika juga mengajarkan bahwa keragaman adalah kekayaan, bukan kerentanan bagi sebuah negara (Gunawan Santoso, 2020b). Bhinneka Tunggal Ika juga mengajarkan pentingnya kerjasama sebagai solusi masalah dan menghindari kontroversi yang berujung pada konflik. Bahwa nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang berbeda dapat disatukan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting dalam menjaga kerukunan dan perdamaian antarindividu dan kelompok di dalam masyarakat. Dalam kebijakan pemerintah, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan negara harus mampu memberdayakan keragaman sebagai sumber daya yang memperkuat unity nasional dalam berbagai bidang, misalnya dalam pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Bhinneka Tunggal Ika menjadi penting dalam dunia global saat ini, karena perpaduan kebijakan multikulturalisme dan kerjasama antar bangsa menjadi kunci utama untuk menghadapi berbagai tantangan dan konflik global. Kepedulian terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam konteks keanekaragaman budaya dan agama akan mampu menjadi pendukung kesatuan bangsa di dalam berbagai inversi global. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu nilai-nilai penting yang harus dijunjung tinggi dan dijadikan panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat harus memahami dan mengamalkan nilai dari konsep ini untuk mewujudkan bangsa yang maju dan damai. Beberapa ciri bentuk damai Bhinneka Tunggal Ika adalah: 1). Menghargai perbedaan - Konsep Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama, budaya, suku, ras, benua, dan sebagainya. 2). Toleransi - Kesediaan untuk mengakomodasi perbedaan melalui toleransi adalah salah satu ciri penting dari konsep Bhinneka Tunggal Ika. 3). Keadilan - Konsep Bhinneka Tunggal Ika menganjurkan pentingnya adanya kesetaraan dan keadilan dalam perlakuan terhadap semua pihak, tanpa memandang latar belakang sosial atau budaya mereka. 4). Kerjasama - Kerja sama adalah ciri penting dari konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks ini, kerja sama melibatkan semua pihak yang terlibat dalam upaya bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. 5). Persatuan - Konsep Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman. Oleh karena itu, setiap individu seharusnya berusaha mempertahankan persatuan antar individu dan kelompok di dalam masyarakat. 6). Keanekaragaman - Keanekaragaman adalah salah satu nilai penting dari konsep ini. Keanekaragaman dianggap sebagai kekayaan bagi suatu negara dan keberagaman budaya, bahasa, dan agama di Indonesia menjadikan negara kita sebagai negara yang unik dan berbeda. 7). Hati Nurani- Pentingnya memiliki hati nurani yang baik, yaitu membantu sesama tanpa memandang perbedaan apa pun, dan berperilaku adil serta bijaksana.

Filosofis dari Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa meskipun manusia memiliki perbedaan agama, budaya, bahasa, ras, serta kepercayaan, tetapi ada satu kesamaan yang mempersatukan mereka yaitu kebersamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Filosofis yang terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika memberikan nilai penting dalam menjaga keharmonisan dan kesatuan bangsa



(Erofonia et al., 2021). Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan untuk menghormati perbedaan serta menjaga kebersamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika diilhami oleh falsafah kehidupan Jawa yang disebut dengan "Tata Krama". Konsep tata krama bertumpu pada nilai-nilai kebangsaan yang mendorong manusia untuk tetap menghargai perbedaan dan memelihara kesatuan, sehingga menjadikan suasana kehidupan yang harmonis dan damai. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan untuk menghormati perbedaan di antara kita, menempatkan perbedaan sebagai suatu kekayaan dan menyatakan bahwa hal itu bukan sebagai suatu hambatan dalam mencapai kesatuan yang lebih besar. Bhinneka Tunggal Ika juga menganjurkan pentingnya penghormatan satu sama lain, kemampuan menghargai perbedaan, serta kerjasama dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Filosofis dari Bhinneka Tunggal Ika adalah mendorong kesadaran pada nilai-nilai kebersamaan dan untuk memelihara persatuan dalam keberagaman. Menghargai perbedaan dan tetap menjaga identitas nasional juga menjadi prinsip dalam kesadaran Bhinneka Tunggal Ika. Filosofis dari Bhinneka Tunggal Ika juga memiliki akar pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Pancasila menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai nilai utama, termasuk menghargai perbedaan dan memajukan semua golongan dalam bingkai kebhinekaan.

Melalui dengan menguasai keterampilan-keterampilan abad 21 ini, diharapkan mahasiswa dari kajian penegakan hukum dapat menjadi aparat penegak hukum yang berkualitas dan mampu membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21 (Asbari et al., 2023). Beberapa keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh mahasiswa dari kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21, antara lain: 1). Kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menganalisis masalah hukum dan mencari solusi yang tepat dan efektif. 2). Kemampuan berkomunikasi dan bekerja secara tim, terutama dalam kolaborasi dan kerjasama antar lembaga dan masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan membentuk perdamaian. 3). Kemampuan memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum, seperti menguasai sistem informasi kepolisian dan e-Court. 4). Kemampuan memahami dan menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan berhumanis. 5). Kemampuan untuk terus belajar dan berkembang, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang hukum dan teknologi, serta mampu mengadaptasi perubahan lingkungan yang terjadi. 6). Kemampuan memahami masalah-masalah sosial dan kultural yang terjadi di masyarakat sebagai landasan untuk menjalankan tugas penegakan hukum dan membentuk perdamaian berbasis Bhinneka Tunggal Ika. 7). Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan adil, berdasarkan prinsip-prinsip moral dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Agar dapat terwujudnya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, serta menciptakan keadaan perdamaian dan keamanan di Indonesia abad 21. Selain itu, teknologi dan inovasi juga menjadi faktor penting dalam penegakan hukum. Penggunaan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penegakan hukum, seperti penggunaan sistem informasi kepolisian dan e-Court untuk mendukung proses administrasi dan peradilan (Imawati et al., 2022). Hal ini tentunya dapat mempercepat proses penegakan hukum dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Berdasarkan kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1). Penegakan hukum yang efektif dan transparan merupakan faktor penting dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di masyarakat. 2). Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika harus dijadikan landasan dalam penyelenggaraan penegakan hukum, sehingga dapat memperkuat kerukunan dan kedamaian di Indonesia. 3). Masyarakat memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, termasuk memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum, serta memberikan dukungan dalam proses penegakan hukum. 4). Kolaborasi antar lembaga hukum dan masyarakat perlu ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan penegakan hukum yang efektif dan menghasilkan keputusan yang adil dan proporsional. 5). Penggunaan teknologi dan inovasi dapat menjadi faktor pendukung dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. 6). Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan dan keterampilan abad 21 yang diperlukan, seperti kemampuan berpikir kritis, memanfaatkan teknologi, serta memahami nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan masalah-masalah sosial dan kultural di masyarakat.

Beberapa ciri kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21 antara lain: 1). Terdapat upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian di Indonesia. 2). Terdapat upaya untuk memperkuat institusi hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, sehingga dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum. 3). Terdapat upaya untuk meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum agar masyarakat dapat memahami proses hukum yang berjalan. 4). Terdapat upaya untuk memperkuat kerjasama antara lembaga hukum di Indonesia, sehingga dapat lebih efektif dalam menangani kasus kejahatan. 5). Terdapat pemenuhan hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih humanis. 6). Terdapat penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. 7). Terdapat upaya untuk mempertegas aturan hukum, seperti memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku kejahatan, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Contoh penegakan hukum yang mendamaikan adalah teknik mediasi. Mediasi diartikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa antara dua belah pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen. Pihak ketiga tersebut bertugas untuk membantu kedua belah pihak dalam mencari solusi terbaik yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan utama mediasi adalah mencapai perdamaian secara damai dan saling menguntungkan bagi kedua pihak yang bersengketa (Kusumawardani, Diyanti, et al., 2020). Untuk contohnya, mediasi bisa digunakan dalam penyelesaian kasus sengketa antara pekerja dengan majikan yang di sengaja atau tidak sengaja melanggar hak-hak pekerja, misalnya terkait hak gaji, jam kerja, dan fasilitas kerja yang kurang memadai (Kurniawan et al., 2023). Dalam mediasi, mediator akan mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak, kemudian mencari solusi terbaik agar masalah tersebut selesai dengan cara yang damai dan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian, mediasi sebagai contoh penegakan hukum yang mendamaikan dapat membantu dalam mempertahankan hubungan baik antara kedua belah pihak serta meredakan tensi dan konflik yang mungkin terjadi dalam sengketa tersebut (Yusuf et al., n.d.). Beberapa ciri-ciri dari penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia antara lain: 1). Tidak Membedakan Identitas: Penegak hukum harus menjalankan tugasnya tanpa memandang identitas, baik itu seseorang yang berada dalam posisi penting maupun masyarakat biasa. Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. 2). Transparansi: Kejelasan dan kepastian hukum harus ditegakkan. Keputusan hukum harus dikeluarkan secara transparan dan terbuka agar masyarakat bisa memahami serta menghindari praktik korupsi. 3). Independensi: Keberhasilan penegakan hukum tergantung pada independensi lembaga pengadilan, kepolisian, jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya yang bekerja sesuai dengan profesionalisme. 4). Berdasarkan Aturan Hukum: Penegakan hukum yang berkeadilan harus didasarkan pada aturan hukum, tanpa terpengaruh oleh faktor apapun seperti kepentingan politik atau kepentingan pribadi. 5). Sudah Sanksi yang Jelas: Tindakan pelanggaran harus diikuti dengan penegakan hukum secara adil dan proporsional dengan sanksi yang jelas. Hal ini akan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat agar tidak melanggar hukum dan menjaga supremasi hukum di Indonesia. 6). Perlindungan HAM: Penegakan hukum yang berkeadilan harus memperhatikan dan melindungi HAM, sehingga setiap individu dapat merasa aman dan terlindungi dalam masyarakat yang beradab. 7). Dukungan Masyarakat: Dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting. Dalam hal ini, penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memperluas kesadaran dan pemahaman mengenai urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. 8). Kesetaraan: Penegakan hukum yang berkeadilan harus mampu menjaga kesetaraan dalam memperlakukan setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, ras ataupun jenis kelamin. 9). Akuntabilitas: Semua penegak hukum harus melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel terhadap tindakannya. Ini mencakup pengawasan dan pengawasan yang ketat oleh badan dan lembaga pengawasan, transparansi dalam tindakan mereka dan kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. 10). Kecepatan: Penegakan hukum yang berkeadilan harus cepat dan efektif untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Kecepatan penanganan tindak pidana dan pengadilan serta eksekusi putusan yang tepat akan membentuk rasa percaya masyarakat pada lembaga penegak hukum.

Beberapa strategi dalam kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21, dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan

dapat tercipta masyarakat yang taat hukum dan saling menghormati antar kelompok dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, serta menciptakan kondisi perdamaian dan keamanan di Indonesia abad 21. adalah: 1). Membangun sistem hukum yang transparan, akuntabel dan berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali. 2). Menerapkan hukum secara adil dan proporsional, serta memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dengan memperkenalkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. 3). Mengintensifkan upaya pencegahan kejahatan dan penegakan hukum yang proaktif, seperti memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, serta melakukan patroli rutin untuk mencegah terjadinya kejahatan. 4). Menerapkan sistem reward dan punishment untuk mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan dan menjadi bagian dari proses penegakan hukum. 5). Memperkuat proses pengadilan dan sistem peradilan agar mampu memberikan keadilan bagi semua pihak tanpa diskriminasi. 6). Meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan pihak terkait dalam menangani masalah kejahatan, seperti antara kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. 7). Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan fasilitas yang memadai.

Pengembangan model dari Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 dapat dilakukan dengan cara merancang kerangka model yang terstruktur dan terukur berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan (Gunawan Santoso, Murod, et al., 2023). Pengembangan model kajian penegakan hukum yang berkualitas, hal yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan (*sustainability*) dan keterlibatan partisipatif dari semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (L S Faznur et al., 2020). Dalam hal ini, pengembangan model yang diterapkan harus mampu menghasilkan hasil yang lebih baik dan berkelanjutan, serta menjawab masalah-masalah yang dihadapi dalam keberagaman dan penegakan hukum di Indonesia. Beberapa tahap yang dapat dilakukan untuk mengembangkan model tersebut antara lain sebagai berikut: 1). Identifikasi fokus kajian dan masalah penelitian: tahap awal dalam mengembangkan model adalah dengan memfokuskan penyelidikan pada masalah-masalah yang relevan dan signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. 2). Analisis data dan informasi penelitian: dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang efektif dan mendukung perdamaian dan kesatuan di Indonesia. 3). Pengembangan model: Dalam proses ini, analisis data dan informasi akan menjadi dasar untuk merancang model penegakan hukum yang efektif dan mendukung perdamaian dan kesatuan di Indonesia. Model tersebut harus memiliki kerangka struktur yang terukur dan sistematis, sehingga dapat menjawab masalah dan tantangan di lapangan dalam penegakan hukum. 4). Validasi model: Model yang dikembangkan harus melalui pengujian untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan dapat bekerja dan relevan dengan situasi sebenarnya di masyarakat. 5). Implementasi model: Setelah model yang telah dikembangkan dan divalidasi, langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi model secara bertahap dan terukur di sejumlah wilayah yang telah disiapkan, sehingga dapat menghasilkan dampak positif dalam penegakan hukum yang efektif dan mendukung perdamaian dan kesatuan di Indonesia.

Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 didasarkan pada beberapa teori yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pembentukan perdamaian dan persatuan dalam masyarakat yang beragam budaya dan agama (Kusumawardani, Santoso, et al., 2020). Beberapa teori tersebut antara lain: 1). Teori Pemasyarakatan Hukum: teori ini menekankan pentingnya membangun kepatuhan dan kesadaran hukum di masyarakat sehingga dapat menghilangkan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan membangun suasana aman serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Gunawan Santoso & Murod, 2021c). 2). Teori Pengukuran Kinerja: teori ini menekankan pada pentingnya penilaian terhadap kinerja sistem hukum Indonesia, yang mencakup aspek-aspek seperti keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemandirian sistem (Martini et al., 2019). 3). Teori Konsensus: teori ini menekankan pentingnya masyarakat Indonesia dalam menjalin pengertian yang sama dan meraih kesepakatan bersama untuk mengatasi berbagai perbedaan dan konflik yang sering terjadi dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia (Gunawan Santoso, Susilahati, Yusuf, Muhtadin, et al., 2023). 4). Teori tentang Pilar-Pilar Negara: teori ini menekankan pada pentingnya memahami dan memperkuat tiga pilar utama dalam menjalankan

pemerintahan dan penegakan hukum yang efektif, yaitu pilar eksekutif, yudikatif dan legislatif (Gunawan Santoso, 2020b).

Kearifan lokal dan pelestarian lingkungan merupakan konsep penting yang harus diterapkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Konsep-konsep ini mendukung pengembangan dan penerapan praktik berkelanjutan yang melindungi, melestarikan, dan memperkaya sumber daya alam, serta budaya lokal. Kearifan lokal mencakup pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan dan aktivitas sehari-hari masyarakat di suatu daerah tertentu. Melalui kearifan lokal, perguruan tinggi dapat mengembangkan program studi atau penelitian yang mengenal dan memperkuat kearifan lokal yang ada di daerah itu. Dengan mempelajari dan menumbuhkan kearifan lokal, perguruan tinggi dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menghargai warisan budaya serta tradisi lokal.

Pelestarian lingkungan mencakup tindakan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Perguruan tinggi dapat mengajarkan siswa dan stafnya mengenai pentingnya tindakan berkelanjutan, seperti mengurangi jumlah sampah, memperbaiki efisiensi energi, dan mempromosikan transportasi berkelanjutan. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat memimpin upaya pengelolaan lingkungan, misalnya dengan mengembangkan program pengolah limbah, menjaga populasi benda tumbuh/benda hidup, dan merawat kebun-kebun di dalam kampus. Dengan menerapkan konsep kearifan lokal dan pelestarian lingkungan, perguruan tinggi di Indonesia dapat memberikan manfaat besar untuk komunitas lokal dan lingkungan secara lebih luas.

Beberapa kasus yang terkait dengan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan di perguruan tinggi di Indonesia meliputi: 1). Kurangnya kesadaran akan pentingnya kearifan lokal dan kelestarian lingkungan di kalangan siswa dan staf perguruan tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, produksi limbah yang berlebihan, dan merusak lingkungan sekitar. 2). Tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal, seperti deforestasi yang merusak ekosistem hutan atau penggunaan bahan kimia yang merusak lingkungan. 3). Penelitian yang tidak memperhatikan aspek kearifan lokal dan lingkungan. Para peneliti yang terlalu fokus pada aspek teknis, kadang-kadang mengabaikan kebutuhan lingkungan dan budaya lokal yang seharusnya menjadi perhatian dalam penelitian. 4). Terjadinya pembangunan kampus atau gedung-gedung baru tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Ini dapat mengakibatkan kehilangan habitat alami, seperti habitat hewan dan tumbuhan langka, serta memperburuk kualitas udara, air, dan tanah. Pengembangan konsep kearifan lokal dan pelestarian lingkungan di perguruan tinggi perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah di atas dan menjaga keberlangsungan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan edukasi lingkungan dan budaya lokal terhadap siswa dan staf, mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam program studi dan penelitian, serta menerapkan praktik berkelanjutan dalam lingkup kampus.

Refleksi melalui kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21, diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum di Indonesia dalam membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21 (G Santoso, 2021). Terlihat beberapa refleksi sebagai berikut: 1). Peran masyarakat sangat penting dalam proses penegakan hukum. Kajian ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam menciptakan kondisi perdamaian dan keamanan. 2). Kolaborasi dan kerjasama antar lembaga hukum menjadi faktor penting dalam upaya penegakan hukum. Kajian menunjukkan bahwa sinergi antara kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan Negeri sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat. 3). Dalam proses penegakan hukum, transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat penting dalam menciptakan kepercayaan dan kestabilan di masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui upaya menerapkan sistem hukum yang transparan dan berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. 4). Perkembangan teknologi dan inovasi membuka potensi baru dalam memperkuat penegakan hukum, terutama dalam hal pengembangan sistem informasi dan pemanfaatan sumber daya teknologi dalam proses peradilan. 5). Dalam memperkuat penegakan hukum, representasi dan perlindungan hak asasi manusia harus diperhatikan secara serius. Kajian menunjukkan bahwa kepolisian dan aparat penegak hukum yang berhumanis menjadi faktor penting dalam menciptakan kedamaian dan keamanan di masyarakat.



Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan sumber daya yang tersedia (Gunawan Santoso & Murod, 2021b). Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan dalam kajian tersebut antara lain: 1). Diskusi panel dan seminar: Kegiatan ini dapat diadakan untuk membahas topik tertentu dalam penegakan hukum, dan mengundang para ahli dan praktisi hukum untuk membahas berbagai perspektif dan pengalaman mereka. 2). Survei dan penelitian lapangan: Survei dan penelitian lapangan dapat dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang situasi penegakan hukum di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3). Pelatihan dan workshop: Kegiatan pelatihan dan workshop dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para praktisi hukum dalam menjalankan tugas mereka dalam penegakan hukum yang adil dan efektif. 4). Penerbitan buku dan jurnal: Ini dapat dilakukan untuk menerbitkan hasil kajian.

Penugasan-penugasan ini, diharapkan kajian penegakan hukum di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang positif dalam membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21. Penugasan dari kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21, antara lain: 1). Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya mengenai nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan penerapannya dalam penegakan hukum. 2). Memperkuat dan mengintegrasikan sistem hukum antara kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan Negeri, sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menciptakan perdamaian di masyarakat. 3). Mengembangkan sistem informasi dan inovasi teknologi dalam penegakan hukum, seperti e-Court atau sistem informasi kepolisian, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. 4). Membangun kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait, seperti LSM dan masyarakat sipil, untuk mendukung penegakan hukum dan upaya perdamaian. 5). Membangun sistem reward and punishment, sebagai upaya memberikan konsekuensi bagi masyarakat yang tidak taat pada hukum dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. 6). Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum, serta memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mereka dalam menjalankan tugasnya.

Metode pengajaran yang tepat untuk mengajarkan tentang kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21 dapat dilakukan dengan pendekatan yang terintegrasi atau multidisiplin. Pada pendekatan terintegrasi, metode pengajaran dilakukan melalui kombinasi antara teori dan praktik, sehingga mahasiswa dapat memahami secara lebih penuh tentang bagaimana penegakan hukum dapat dibangun dalam masyarakat yang beragam. Metode ini juga melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi, ijin studi, atau magang di lembaga hukum. Sementara itu, pada pendekatan multidisiplin, metode pengajaran dilakukan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan penegakan hukum, seperti sosiologi, ekonomi, antropologi budaya, dan politik. Dalam pendekatan ini, metode pengajaran dilakukan melalui pendekatan interdisipliner, yaitu lebih banyak melibatkan mahasiswa dalam kegiatan yang mendorong kolaborasi atau kerjasama antara bidang studi yang berbeda. Kedua metode pengajaran tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan pada proses pembelajaran tentang penegakan hukum di Indonesia dan bagaimana hal tersebut dapat terhubung dengan upaya membentuk perdamaian dan persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. Sekaligus memperkuat keterlibatan mahasiswa dalam suatu komunitas yang lebih besar dan beragam..

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yaitu Praktik-praktik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21. Beberapa praktik dalam kajian penegakan hukum di Indonesia untuk membentuk perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21 adalah: 1). Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya hukum dan penegakan hukum kepada masyarakat secara berkala. 2). Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. 3). Memperkenalkan teknologi dan inovasi dalam proses penegakan hukum, seperti sistem informasi kepolisian, e-Court, dan lain-lain. 4).

Memfasilitasi kerjasama antara lembaga hukum di Indonesia melalui program pelatihan dan diskusi bersama. 5). Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum seperti melaporkan tindakan kejahatan dan memperkuat posisi saksi maupun korban dalam proses peradilan. 6). Memberikan penghargaan bagi aparat penegak hukum yang bekerja dengan profesional dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 7). Menerapkan hukuman yang adil dan proporsional bagi pelaku kejahatan, agar memberikan efek jera dan mengurangi kejahatan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep hukum yang berkeadilan, dimana pada dasarnya hukum harus mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dalam proses penegakan hukum juga membutuhkan sinergi antara lembaga hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga upaya penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif.

Referensi

- Asbari, M., Yani, A., Wardoyo, S., Sitanggang, T. W., Iswara, K., Sukmawati, Santoso, G., Lafendry, F., Irhamni, & Rusadi, B. E. (2023). Urgensi Inovasi di Era Informasi : Analisis Kepemimpinan Dinamis, Iklim Etis, dan Inovasi Guru. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 128–140.
- Erofonia, A. surya, Santoso, G., & Nomi, S. (2021). Studi Penggunaan Game Online Free Fire Pada Emosi Siswa Kelas 5 Di Sdn 2 Braja Harjosari. *Jurnal PGSD STKIP PGRI BANJARMASIN*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.33654/pgsd>
- Faznur, L. S., Santoso, G., & Hidayati, N. (2020). *Pemanfaatan Rempah-Rempah pada Era New Normal untuk Meningkatkan Imunitas Kekebalah Tubuh di Lingkungan Warujaya*.
- Faznur, L. S., Santoso, G., & Hidayati, N. (2020). Pemanfaatan Rempah-Rempah pada Era New Normal untuk Meningkatkan Imunitas Kekebalah Tubuh di Lingkungan Warujaya. *Prosiding Seminar Nasional* <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/8857>
- Imawati, S., Meliyana, D., Yusuf, N., & Santoso, G. (2022). Pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan*, 14(02), 111–120.
- Kurniawan, A., Daeli, S. I., Asbari, M., & Santoso, G. (2023). Krisis Moral Remaja di Era Digital. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 01(02), 21–25. <https://literaksi.org/index.php/jmp/article/view/9/11>
- Kusumawardani, S., Diyanti, R., & Santoso, G. (2020). Peningkatan Kemampuan Memahami Isi Bacaan dengan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada Siswa Kelas VB di SDN Pondok Pinang 10. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1(23), 140–151.
- Kusumawardani, S., Santoso, G., Masrurotun, I., Dasar, G. S., Pendidikan, F. I., Muhammadiyah, U., Timur, C., Selatan, K. J., Ibu, K., & Jakarta, K. (2020). Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Dengan Metode Image Streaming Siswa Kelas Iii Sdn Pondok Pinang 10. *Jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit*, 1(1), 2–8.
- Martini, E., Kusnadi, E., Darkam, D., & Santoso, G. (2019). Competency Based Citizenship 21st Century Technology in Indonesia. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(1C2), 759–763. <https://doi.org/10.35940/ijrte.b1483.0882s819>
- Murod, M., & Santoso, G. (2023). Towards an Equitable Sharia Economic System in the City of Tasikmalaya : The Role of Sharia Regional Regulations and Islamic Relations. *Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship*, 5(2), 244–259.
- Santoso, G. (2014). Model Of Development Of Curriculum Content Of Civic Education (1975-2013) In Indonesia Century 21st. *Colocium*, 20(1), 160–180.
- Santoso, G. (2019). Philosophical curriculum of civic education in 1975-2013 in indonesia 1). *Prosiding Seminas FIP UMJ*, 2(24), 236–249.
- Santoso, G. (2020a). The structure development model of pancasila education (pe) and civic education (ce) at 21 century 4 . 0 era in indonesian Abstract : Keywords : *Proceedings of the 2nd African International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Harare*, i(i), 175–210.
- Santoso, G. (2020b). The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education



- (ce) at 21 century 4.0 era in indonesian. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 59, 1046–1054.
- Santoso, G. (2021). Civic Education Based on 21st Century Skills in Philosophical, Theoretical and Futurist Resolution Dimensions at Muhammadiyah University of Jakarta:(UMJ). *World Journal of Business Research* ..., 1(2), 103–113. <http://world.journal.or.id/index.php/brpm/article/view/67>
- Santoso, G. (2021a). Model Analysis (SWOT) of Curriculum Development From Civic Education at 21 Century , 4 . 0 Era in Indonesian. (*International Journal of Entrepreneurship and Business Development*), 04(02), 250–256.
- Santoso, G. (2021b). The Philosophical Power Of Civic Education 21st. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development; IJEBD*, 04(01), 72–79.
- Santoso, G., Al Muchtar, S., & Abdulkarim, A. (2015). Analysis SWOT Civic Education curriculum for senior high school year 1975-2013. *Civicus: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 19(1), 86–109.
- Santoso, G., Damayanti, A., Murod, M., & Imawati, S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Literasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 84–90.
- Santoso, G., & Murod, M. (2021a). Comparison of the Contents Pancasila Education and Citizenship From 1975-2013 Curriculum in Indonesian at The 21st Century. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 65–71. <https://doi.org/10.29138/je.v21i2.148>
- Santoso, G., & Murod, M. (2021b). Pancasila Education Curriculum Perspective ; 21st Century Strengths , Weaknesses , Opportunities and Threats. *World Journal of Enterpreneurship Project and Digital Management*, 2(1), 46–52. <http://world.journal.or.id/index.php/epdm/article/view/84>
- Santoso, G., & Murod, M. (2021c). The Meaningfulness of Civic Education in Integrated Education Curriculum From Year 1961 - 2013 in Indonesia 21st Century. *World Journal of Enterpreneurship Project and Digital Management*, 2(2), 112–118. <http://world.journal.or.id/index.php/bpdm/article/view/82>
- Santoso, G., Murod, M., Winata, W., & Kusumawardani, S. (2023). Update Kecanggihan Google di Abad 21 Untuk Menjadikan Civic Digital. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 114–127.
- Santoso, G., Nur, M., Hidayat, S., & Murod, M. (2023). Transformasi Literasi Informasi Guru Menuju Kemandirian Belajar. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 100–106.
- Santoso, G., Rahmawati, P., Murod, M., & Setiyaningsih, D. (2023). Hubungan Lingkungan Sekolah dengan Karakter Sopan Santun Siswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 91–99.
- Santoso, G., Salsabilla, E., Murod, M., & Faznur, L. S. (2023). Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya terhadap Karakter Cinta Damai Anak. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 107–113.
- Santoso, G., & Sari, P. K. (2019). *PROCEEDINGS OF EDUCATIONAL INITIATIVES RESEARCH COLLOQUIUM 2019*.
- Santoso, G., Susilahati, Yusuf, N., Muhtadin, I., Rahmatunisa, S., Eddy, Siregar, I., Murod, M., & Asbari, M. (2023). Monitoring Dan Evaluasi Pelatihan Kecanggihan Aplikasi Google Di Mts Muhammadiyah Tajurhalang. *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)*, 3(1), 50–63.
- Santoso, G., Susilahati, Yusuf, N., Rantina, M., Rahmatunisa, S., Irsan, E., Siregar, Murod, M., & Karim, I. A. (2023). Sosialisasi Dan Pelatihan Kecanggihan Aplikasi Google Di Mts Muhammadiyah Tajurhalang Tahun 2022. *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)*, 03(01), 64–76.
- Tsoraya, N. D., Khasanah, I. A., Prasadana, J. P., Perawati, S., Asbari, M., Noivitasari, D., Santoso, G., Radita, Rasyi, F., & Asnaini Wahyuni, S. (2023). *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE) Pengenalan Aplikasi Pelayanan Publik Digital “ Tangerang Gemilang . ”* 3(1), 40–49.
- Utama, R. E., Santoso, G., & Asbari, M. (2023). Penguatan Kemampuan Guru Pada Google Meet, Gform, Gclassroom, Breakout Rooms, Jamboard, Recoording, Gdrive, Gdocs, Gmail, Dan

-
- Whiteboarding. *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE), 01(01)*, 1–6.
- Yusuf, N., Setyawan, H., Imawati, S., Santoso, G., & Usman, M. (n.d.). Pengembangan media flipbook berbasis fabel untuk meningkatkan pemahaman psan moral ada peserta didik di sekolah dasar. *Jurnal Bsicedu*.
- Faiz, F. (2022). Nikmati dan rasakan setiap detik yang kamu alami. Channel youtube M. channel web: <https://youtu.be/tt76vtw92Hc> (diakses tanggal 11 Oktober 2022)
- Mahsun. (2011). Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2014). Metode Penelitian Bahasa. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia. *Balai Pustaka*.
- Tamam, M. B., & Asbari, M. (2022). Digital Literature. *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 1(1)*, 19-23.
- Tarigan, H. G. (1993). *Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa*. Angkasa.
- Wijayanti, L. M., Purwanto, A., Asbari, M., & Hyun, C. C. (2020). Self-regulation in english language learning : A Case Study of elementary Students in Sekolah Cikal. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 6370–6390. <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/15642>